

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang didiami oleh berbagai etnis, antara lain etnis Muna yang mendiami pulau Muna, etnis Buton yang mendiami Pulau Buton, dan etnis Tolaki yang mendiami daratan Kota Kendari. Adapun wilayah daratan yang dihuni oleh suku Tolaki yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe.¹

Secara khusus Kabupaten Konawe terletak di antara Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari yang dahulu adalah pusat kerajaan Konawe pertama yang berkedudukan di Unaaha dan sekaligus sebagai Ibu kota Kabupaten Konawe sekarang. Kabupaten Konawe sebagian besar penduduknya adalah suku Tolaki, selebihnya adalah suku pendatang yang menetap di daerah tersebut dan sudah membaaur dengan penduduk setempat.² Kendatipun pembaruan sudah terjadi dalam masyarakat, akan tetapi tradisi-tradisi dalam suku Tolaki masih dilaksanakan hingga sekarang. Salah satu tradisi yang selalu dilaksanakan adalah tradisi

¹ Munir, "Makna Simbolik Kalosara Dalam Kehidupan Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe," *Jurnal Penelitian Budaya* 4, no.1 (2019): 12.

² *Ibid.*, 13.

mombesara (musyawarah adat) dengan menggunakan simbol *kalosara*.³ *Mombesara* dilakukan dalam berbagai kepentingan dalam masyarakat suku Tolaki dan salah satunya di laksanakan dalam proses upacara perkawinan suku Tolaki. *Mombesara* dilaksanakan baik dalam setiap upacara perkawinan ideal maupun perkawinan tidak ideal (kawin lari).⁴

Dalam suku Tolaki pernikahan ideal adalah pernikahan yang diawali dengan tahap *metiro* yaitu tahap pertama orang tua calon suami meninjau calon istri, tahap kedua yaitu tahap *mondutudu* atau tahap pelamaran pendahuluan, tahap ketiga yaitu tahap *melosoako* yaitu tahap peminangan, tahap keempat yaitu tahap *mondongo nitwule* yaitu pengantaran siri-pinang, dan tahap akhir adalah *mowindahako* yaitu penyelesaian adat yang dirangkaikan dengan penyerahan mas kawin.⁵ Kemudian pernikahan tidak ideal adalah pernikahan yang diawali dengan kawin lari.⁶ Tahap awal yang akan di ambil oleh keluarga laki-laki adalah dengan mengutus ketua adat melakukan *molomba biri* (memberi kabar mengejutkan kepada orang tua perempuan) di rangkaikan dengan *rembi nggare* (agar orang tua perempuan tidak mencari anaknya karena sudah ada yang akan bertanggung jawab atas

³ Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 148–149.

⁴ Ramli, "Mombesara Pada Penyambutan Tamu Suku Tolaki," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 2, no.11 (2021): 291.

⁵ Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, 148–149.

⁶ Sista, "Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraos, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan," *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 2, no.2 (2019): 72.

hidupnya).⁷ Tahap kedua yaitu *mesokey* (membentengi adat) dalam tahap ini adalah upaya yang dilakukan oleh adat agar menjaga laki-laki yang membawa lari gadis agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan terakhir *mowindahako* (penyelesaian adat) dalam tahap ini adalah penyerahan pokok adat yang telah di bicarakan pada saat acara peletakan adat *mesokey*.⁸

Sesama suku Tolaki kawin lari dikenal dengan istilah umum yaitu *Silarian* yang artinya adalah apabila perempuan dan laki-laki yang saling menyukai kawin lari atas kehendak kedua belah pihak. Sedangkan dalam bahasa Tolakinya kawin lari diistilahkan sebagai *mombolasuako* yang artinya seorang laki-laki membawa lari perempuan atas kehendak bersama. Jadi *silarian* maupun istilah *mombolasuako* memiliki makna yang sama yaitu kawin lari. Dalam suku Tolaki kawin lari sebagai bentuk pelanggaran adat . Namun hal tersebut dapat dimaafkan dan diselesaikan secara damai melalui musyawarah bersama untuk mencari jalan penyelesaiannya.⁹

Berdasarkan hasil penelitian awal penulis melalui wawancara langsung oleh ketua adat di Desa Amesiu bahwa mengenai *silarian* (kawin lari) terdapat beberapa masyarakat di Desa Amesiu yang memilih jalan alternatif tersebut sebagai solusi pernikahan mereka. Adapun hal-hal yang

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., 69.

mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, hamil diluar nikah, perbedaan keyakinan, tidak direstui orang tua dan sebagainya. Salah satu pernikahan *silarian* yang telah terjadi di Desa Amesiu, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih beberapa tahun lalu. Dari informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara sebelumnya oleh salah satu pelaku *silarian* di Desa Amesiu ia mengatakan bahwa mereka mengambil jalan alternatif untuk kawin lari (*silarian*) atas dasar saling mencintai dan telah hamil diluar nikah. Tetapi awal rencana pernikahan itu tidak berjalan mulus, melainkan memiliki tantangan dan berbagai konflik karena orang tua pihak perempuan sangat tidak setuju karena alasan berbeda keyakinan. Hal tersebut menyebabkan hubungan antara mempelai perempuan dan orang tuanya menjadi tidak harmonis. Selain itu, peristiwa tersebut menimbulkan reaksi dari pihak keluarga perempuan yang berniat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap mempelai laki-laki.¹⁰

Akan tetapi dengan keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tolaki, situasi tersebut dapat diredam ketika simbol *kalosara* dihadirkan dalam tahap-tahap penyelesaian adat.¹¹ Simbol *kalosara* dihadirkan di hadapan kedua belah pihak keluarga serta semua tamu yang hadir dalam proses *mombesara* (musyawarah adat). Proses *mombesara* (musyawarah adat) dengan menggunakan simbol *kalosara* melibatkan dua pembicara sebagai

¹⁰ Yanti, Wawancara Oleh Penulis, Amesiu, 21 Juni 2023

¹¹ Karmila, *Kawin Lari (Mombolasuako) Dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki Di Sulawesi Tenggara*, Tesis Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (Universitas Airlangga, no.1 2014), 82.

meditor yaitu *Tolea* (pembicara dari mempelai laki-laki) dan *Pabitara* (pembicara dari mempelai perempuan). Terjadinya proses *mombesara* ditandai dengan adanya dialog antara *Tolea* dan *Pabitara* yang berperan penting dalam menunaikan adat mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan sebagai wujud pertanggungjawabannya.¹² Hasil musyawarah tersebut terbukti dapat mendamaikan mempelai perempuan dan orang tuanya serta dapat mempersatukan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki.

Melihat realitas tersebut, tulisan ini hendak melakukan analisis terhadap simbol *kalosara* yang memiliki kekuatan sebagai media perdamaian, secara khusus dalam kasus *silarian*. Peneliti hendak mengkaji makna apa yang terkandung dalam simbol *kalosara* sehingga keberadaan simbol itu sangat dihargai dan digunakan sebagai media perdamaian secara khusus dalam kasus *silarian* di Desa Amesiu. Peneliti juga hendak meninjau simbol *kalosara* ini dari perspektif teologi kontekstual. Teologi kontekstual yang digunakan adalah teologi kontekstual menurut perspektif Stephen B. Bevans model antropologi. Penulis memilih model antropologis karena model antropologis itu sendiri mengangkat nilai dari kebudayaan kemudian membawanya dalam segi iman Kristen.¹³

¹² Munir, "Makna Simbolik Kalosara Dalam Kehidupan Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe," 21–22.

¹³ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere: Ledalero, 2013), 100.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berbicara tentang kawin lari (*silarian*). Penelitian dari Ipanang mengenai “Dinamika *mombolasuako* di Sulawesi Tenggara: Perspektif Hukum Islam dan juga ada penelitian dari Abd. Sattaril Haq., S.H. dengan judul penelitian “Fenomena Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Beberapa penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian penulis karena penulis menggunakan hendak mengkaji makna dari simbol *kalosara* dan meninjaunya perspektif teologi kontekstual.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran simbol *kalosara* sebagai media perdamaian bagi keluarga yang bertikai akibat kasus kawin lari (*silarian*) beda keyakinan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh makna simbol *kalosara* dalam menyelesaikan konflik akibat kasus kawin lari (*silarian*) beda keyakinan dan bagaimana jika simbol *kalosara* ditinjau dari perspektif teologi kontekstual?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu; untuk menjelaskan bagaimana pengaruh simbol *kalosara* dalam menyelesaikan konflik akibat kasus kawin lari beda keyakinan dan bagaimana jika simbol *kalosara* di tinjau dari perspektif Teologi kontekstual.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan juga secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi segenap civitas Institut Agama Kristen Negeri Toraja dalam membantu dan mengembangkan teori kebudayaan. Saat yang sama tulisan ini dapat berkontribusi pada mata kuliah sosiologi kristen dan antropologi budaya serta teologi kultural dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca khususnya bagi masyarakat Tolaki, di Desa Amesiu dalam memahami makna simbol *kalosara* yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan demi untuk hidup rukun dan damai dalam bermasyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah:

BAB I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian pustaka, yang terdiri dari: paradigma kebudayaan, pengertian simbol, teori perkawinan, teori konflik, teologi kontekstual, dan *Kalosara* .

BAB III yang berisikan tentang metodologi penelitian: uraian jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data, subjek penelitian, tektik analisa data, dan jadwal penelitian.

BAB IV berisikan tentang: pembahasan hasil penelitian dan analisis data.

BAB V penutup bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi simpulan dan saran